



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah DPMD Mamuju Tengah.
5. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang berada di wilayah kerja kecamatan di Mamuju Tengah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Desa di Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana Kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut KAUR, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat, unit pengawasan lembaga pemerintah, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
21. Koefisien Penyeimbang adalah penyeimbang atas ketimpangan besaran dari jumlah pagu ADD dibagi kepada desa penerima alokasi kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 2

ADD diberikan dengan maksud untuk memberikan pembiayaan program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. keadaan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD, antara lain:

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan Kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
- h. meningkatkan pendapatan Kepala Desa, perangkat Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, antara lain:

- a. ADD;
- b. pembagian ADD kepada setiap Desa;
- c. tata cara pengalokasian ADD;
- d. tata cara penyaluran ADD;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. publikasi;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. evaluasi.

BAB II

ADD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan 10% (sepuluh persen) ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari transfer ke daerah yang diterima Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dan dana desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang diklasifikasikan kedalam kelompok transfer.

Pasal 6

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp36.704.612.800 (tiga puluh enam milyar tujuh ratus empat juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

BAB III

PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 7

ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. jumlah penduduk;
- c. angka kemiskinan;
- d. luas wilayah; dan
- e. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 8

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah 54 (lima puluh empat), yang terdiri atas Desa:

- a. Polo Pangale;
- b. Pangale;
- c. Sartanamaju;
- d. Polo Lereng;
- e. Kuo;
- f. Polo Camba;
- g. Lamba-Lamba;
- h. Kombiling;
- i. Lemo-Lemo;
- j. Babana;
- k. Lumu;
- l. Pontanakayyang;
- m. Salugatta;
- n. Kire;
- o. Tinali;
- p. Salumanurung;
- q. Pasapa;
- r. Bojo;
- s. Barakkang;
- t. Lembah Hada;
- u. Budong-Budong;
- v. Topoyo;
- w. Tumbu;
- x. Kabubu;
- y. Waeputeh;
- z. Tangkau;
- aa. Tabolang;
- bb. Paraili;
- cc. Salupangkang;
- dd. Salupangkang IV;
- ee. Tapilinna;
- ff. Bambamanurung;
- gg. Salulekbo;
- hh. Pangalloang;
- ii. Sinabatta;
- jj. Sulobaja;
- kk. Mahahe;
- ll. Tobadak;
- mm. Bambadaru;

nn. Polongaan;
oo. Batuparigi;
pp. Saloadak;
qq. Sejati;
rr. Karossa;
ss. Tasokko;
tt. Lara;
uu. Kadaila;
vv. Kayu Calla;
ww. Lembah Hopo;
xx. Benggaulu;
yy. Sukamaju;
zz. Kambunong;
aaa. Salubiro; dan
bbb. Sanjango.

BAB V TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pagu anggaran ADD dilakukan penghitungan rincian ADD setiap Desa.
- (2) ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penghitungan berdasarkan formulasi pengalokasian.
- (3) Formulasi pengalokasian dan rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara merata, proporsional, dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi formula;
 - c. alokasi realisasi pajak bumi dan bangunan, dan
 - d. koefisien penyeimbang.
- (4) Pembagian dan Penetapan ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara:
 - a. alokasi dasar dihitung 83% (delapan puluh tiga per seratus) dari jumlah pagu ADD setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat desa lainnya serta tunjangan dan operasional BPD dibagi secara merata kepada setiap desa;
 - b. alokasi formula dihitung 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pagu ADD dibagi kepada setiap desa berdasarkan indikator dengan bobot masing masing desa;
 - c. alokasi realisasi pajak bumi dan bangunan dihitung 4% (empat per seratus) dari jumlah pagu ADD dibagi kepada setiap desa berdasarkan besaran dan persentase realisasi pajak secara proporsional setiap Desa;

- d. koefisien penyeimbang dihitung 3% (tiga perseratus) dari jumlah pagu ADD diberikan kepada desa penerima alokasi kinerja tahun sebelumnya.

Pasal 10

Pembagian ADD sesuai Bobot setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dihitung dengan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat perubahan pagu ADD setiap Desa, Pemerintah Desa melakukan penyesuaian dan perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perubahan pagu ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengurangan dan/ataupun penambahan jumlah pagu anggaran ADD yang diterima setiap Desa dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

Besaran pagu ADD masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN ADD

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (2) Klasifikasi penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Desa status non mandiri; dan
 - b. Desa status mandiri.

Bagian Kedua

Desa Status Non Mandiri

Paragraf 1

Tahapan Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran ADD untuk Desa berstatus Desa non mandiri dilakukan dalam 3 (tiga) tahap.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:

- a. tahap I (pertama) paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II (kedua) paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
- c. tahap III (ketiga) paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD tahap I (Pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. RKPDesa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDDesa kepada Bupati dan/atau melalui DPMD;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap III (tiga) tahun anggaran sebelumnya melalui aplikasi *sistem keuangan desa* kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan;
 - d. Laporan Aset Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD tahap II (Kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (Pertama) yang menunjukkan paling kurang digunakan sebesar 50% (*lima puluh per seratus*) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
 - b. laporan keuangan Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD tahap III (Ketiga) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap II (Kedua) yang menunjukkan realisasi penyerapan sebesar 90%; dan
 - b. rata-rata capaian keluaran ADD tahap II (Kedua) paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Desa Status Mandiri

Paragraf 1
Tahapan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. tahap I (pertama) paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu ADD; dan

- b. tahap II (kedua) paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu ADD.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD tahap I (pertama) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. RKPDesa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati dan/atau melalui DPMD;
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II (dua) tahun anggaran sebelumnya melalui aplikasi *sistem keuangan desa* kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan;
 - d. Laporan Aset Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD tahap II (Kedua) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I (Pertama) yang menunjukkan paling kurang digunakan sebesar 50% (*lima puluh per seratus*) kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan september; dan
 - b. laporan keuangan Pemerintah Desa tahun sebelumnya.

Bagian Keempat
Penggunaan

Pasal 19

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan Kegiatan yang bersumber dari ADD yang penggunaannya untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 20

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa; dan

- (4) Kaur Keuangan dan atau bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I (Pertama), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Desa nonmandiri:
 1. tahap I (pertama) paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berjalan;
 2. tahap II (kedua) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Desa mandiri:
 1. tahap I (pertama) paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 2. tahap II (kedua) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama dan semester kedua kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi Kegiatan.
- (4) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan cara menggabungkan dengan seluruh laporan keuangan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan untuk semester pertama dan bulan Desember tahun berjalan dan/atau paling lambat bulan Januari tahun anggaran selanjutnya untuk semester kedua.
- (5) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran ADD dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi dan/atau menghentikan penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan dan penyalahgunaan ADD berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan hasil temuan oleh APIP dan/atau aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (2) SILPA ADD yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa;
- (3) Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD yang diterima Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah.

BAB VII PUBLIKASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. APBDesa;
 - b. uraian program/Kegiatan, volume, pagu anggaran, lokasi Kegiatan, dan sumber dana;
 - c. pelaksana Kegiatan dan tim yang melaksanakan Kegiatan;
 - d. alamat pengaduan.
- (3) Publikasi dan atau penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan diruang publik yang mudah diakses masyarakat Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, ADD, bagian dari hasil bagi Pajak Daerah Kabupaten dan retribusi Daerah Kabupaten untuk Pemerintah Desa, serta Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan kewenangannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dan/atau Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan atas pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat membentuk tim dan melibatkan lintas perangkat daerah dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan tugas Tim, arah kebijakan daerah, dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyampaikan dan/atau melaporkan hasil kerja tim kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 22 April 2025

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
Pada tanggal 22 April 2025

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,
ttd
LITHA FEBRIANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

RUMUS PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

$$AF = (0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)$$

Keterangan:

AF = Alokasi Formula

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUNANGGARAN 2025

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA

No	Kecamatan	Desa	Klasifikasi Desa	Jumlah ADD (Rupiah)
1	Tobadak	Mahahe	Maju	672.948.000
2	Tobadak	Salobaja	Maju	694.063.000
3	Tobadak	Tobadak	Mandiri	907.266.000
4	Tobadak	Palongaan	Maju	652.800.000
5	Tobadak	Batu Parigi	Berkembang	923.286.000
6	Tobadak	Bambadaru	Berkembang	713.259.000
7	Tobadak	Sejati	Tertinggal	627.445.800
8	Tobadak	Saloadak	Berkembang	649.697.000
9	Pangale	Polo Pangale	Berkembang	630.116.000
10	Pangale	Pangale	Berkembang	831.047.000
11	Pangale	Sartanamaju	Berkembang	625.520.000
12	Pangale	Polo Lereng	Berkembang	626.914.000
13	Pangale	Kuo	Berkembang	678.361.000
14	Pangale	Polo Camba	Berkembang	624.553.000
15	Pangale	Lamba-Lamba	Berkembang	651.449.000
16	Pangale	Kombiling	Berkembang	680.084.000
17	Pangale	Lemo-Lemo	Berkembang	599.469.000
18	Budong-Budong	Babana	Mandiri	889.391.000
19	Budong-Budong	Lumu	Berkembang	767.408.000
20	Budong-Budong	Pontanakayang	Berkembang	693.453.000
21	Budong-Budong	Salogatta	Mandiri	746.019.000
22	Budong-Budong	Kire	Maju	853.821.000
23	Budong-Budong	Tinali	Berkembang	577.741.000
24	Budong-Budong	Salumanurung	Berkembang	631.399.000
25	Budong-Budong	Pasapa	Tertinggal	696.482.000
26	Budong-Budong	Bojo	Berkembang	786.895.000
27	Budong-Budong	Barakkang	Berkembang	624.233.000
28	Budong-Budong	Lembah Hada	Berkembang	616.727.000
29	Topoyo	Budong-Budong	Berkembang	620.951.000
30	Topoyo	Topoyo	Mandiri	728.289.000
31	Topoyo	Tumbu	Berkembang	700.522.000
32	Topoyo	Kabubu	Maju	576.989.000
33	Topoyo	Waeputeh	Maju	581.612.000
34	Topoyo	Tangkou	Berkembang	571.186.000
35	Topoyo	Tabolang	Berkembang	750.578.000
36	Topoyo	Paraili	Berkembang	574.579.000
37	Topoyo	Salupangkang	Mandiri	651.331.000
38	Topoyo	Salupangkang Iv	Tertinggal	576.664.000
39	Topoyo	Tappilina	Berkembang	717.142.000
40	Topoyo	Bambamanurung	Berkembang	555.549.000
41	Topoyo	Salulekbo	Berkembang	818.848.000
42	Topoyo	Pangalloang	Tertinggal	636.864.000
43	Topoyo	Sinabatta	Berkembang	584.070.000
44	Karossa	Karossa	Mandiri	870.926.000
45	Karossa	Tasokko	Maju	827.654.000
46	Karossa	Lara	Maju	655.098.000
47	Karossa	Kadaila	Berkembang	602.879.000
48	Karossa	Kayu Calla	Berkembang	571.807.000

49	Karossa	Lembah Hopo	Berkembang	624.743.000
50	Karossa	Benggaulu	Maju	637.215.000
51	Karossa	Suka Maju	Berkembang	626.403.000
52	Karossa	Kambunong	Berkembang	694.082.000
53	Karossa	Salubiro	Berkembang	603.333.000
54	Karossa	Sanjango	Berkembang	673.452.000
Jumlah				36,704,612,800

BUPATI MAMUJU TENGAH,
ttd
ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007